



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UTANG als UTANG bin ATENG (Alm)**;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cihamerang RT/RW 005/005 Desa Linggamanik
Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut / Hutan Suaka
Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aziz Alatas, S.H, beralamat di Kantor Hukum Antares Law Office, Jalan H.R. Soebrantas No. A 11

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tlk tanggal 22 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tlk tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tlk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTANG als UTANG Bin ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTANG als UTANG Bin ATENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa UTANG als UTANG Bin ATENG sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tlk



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan rotan yang digunakan untuk pengikat kayu olahan papan/broti hasil hutan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa UTANG als UTANG Bin ATENG membayar biaya perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah orang yang dipekerjakan oleh Sdr. AGUS (DPS) dan Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan pohon berada dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa, dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan tidak terpikir kalau pekerjaan yang diterimanya dari Sdr. AGUS (DPS) akan berakibat pada permasalahan hukum selain itu selama ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa UTANG Als UTANG Bin ATENG (Alm) bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM, saksi RUDI HARTONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AGUS (dalam DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dimulai dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 bertempat di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di titik koordinat :

No.	Koordinat	
	E	S
1.	101°14'29.73"	00°16'49.47"
2.	101°14'17.11"	00°16'31.79"
3.	101°13'45.67"	00°15'58.14"



4.	101°13'44.95"	00°15'57.23"
5.	101°14'15.15"	00°16'19.83"

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Desember 2024, sdr. AGUS menawarkan pekerjaan untuk menebang kayu kepada terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN yang mana atas tawaran tersebut diterima oleh terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN. Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Desember 2024, terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN berangkat dari Kabupaten Garut menuju Kabupaten Kuantan Singingi. Setiba di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Simpang Petai Kecamatan Singingi Hilir, saksi ASEP NURJAMAN menelpon sdr. AGUS untuk memberitahu bahwa saksi ASEP NURJAMAN bersama saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, terdakwa dan saksi PAOJAN telah tiba di Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak berapa lama kemudian, sdr. AGUS datang kemudian membawa terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN menuju areal Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang berada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sesampainya di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Setiba di Lokasi, terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN melihat saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO sedang bekerja. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN langsung membagi tugas yaitu saksi ASEP NURJAMAN dan saksi ASEP bertugas memotong kayu, terdakwa dan saksi PAOJAN bertugas sebagai tukang pikul dan saksi SAEPUL MALIK bertugas melangsir kayu.

Bahwa setelah hampir 1 (satu) bulan bekerja sampai hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 11.36 wib, ketika terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO sedang melakukan pekerjaan sebagaimana pembagian tugas masing-masing datang Tim dari Kepolisian Sektor Singingi Hilir melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO beserta barang bukti ke kantor Polsek Singingi Hilir untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan hasil plotting oleh Ahli Pemetaan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menggunakan perangkat lunak ArcGIS yang di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Surat Keputusan Menteri LHK Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) menunjukkan sebagai berikut :

No	Koordinat		Objek	Lokasi
	E	S		
1.	101°14'29.73"	00°16'49.47"	Lokasi Penangkapan	TPK
2.	101°14'17.11"	00°16'31.79"	Tumpukan Kayu 1	BB1
3.	101°13'45.67"	00°15'58.14"	Tumpukan Kayu 2	BB2
4.	101°13'44.95"	00°15'57.23"	Tunggul Kayu	Tunggul
5.	101°14'15.15"	00°16'19.83"	Pondok Pekerja	Pondok

Seluruh objek dan lokasi berdasarkan titik koordinat berada di dalam Kawasan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan tanggal 5 Februari 2025 atas Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/I/2025/SPKT/Polsek Singingi Hilir/Polres Kuansing/Polda Riau tanggal 29 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si dan Adi Rizaldi, S.I.Kom selaku Tim Pengukuran dan Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Daftar Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Perkara
Laporan Polisi No : LP/A/2/I/2025/SPKT/Polsek Singingi Hilir/Polres Kuansing/Polda Riau
Tanggal 29 Januari 2025

No	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Ket.
			T (cm)	L (cm)	P (m)			
1.	Kel. Meranti							
2.	Papan Lebar	Meranti	3,0	25,0	4,00	8	0,2400	
3.	Papan Lebar	Meranti	4,0	25,0	4,00	17	0,6800	
4.	Papan Lebar	Meranti	2,0	19,5	4,00	21	0,3276	
5.	Papan Lebar	Meranti	2,0	20,0	4,00	41	0,6560	
6.	Broti	Meranti	4,5	5,0	4,00	56	0,5040	
7.	Broti	Meranti	5,0	5,0	4,00	107	1,0700	
8.	Broti	Meranti	5,0	7,0	4,00	45	0,6300	
9.	Broti	Meranti	5,0	10,0	4,00	160	3,2000	
10.	Broti	Meranti	4,5	10,0	4,00	2	0,0360	
	Broti	Meranti	4,5	9,5	4,00	2	0,0342	
Jumlah						459	7,3778	

Bahwa terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM, saksi RUDI HARTONO dan sdr. AGUS sama sekali tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan penebangan pohon berada di dalam Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang merupakan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah UU

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa UTANG Als UTANG Bin ATENG (Alm) bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM, saksi RUDI HARTONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AGUS (dalam DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain dimulai dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 bertempat di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di titik koordinat :

No.	Koordinat	
	E	S
1.	101°14'29.73"	00°16'49.47"
2.	101°14'17.11"	00°16'31.79"
3.	101°13'45.67"	00°15'58.14"
4.	101°13'44.95"	00°15'57.23"
5.	101°14'15.15"	00°16'19.83"

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Desember 2024, sdr. AGUS menawarkan pekerjaan untuk menebang kayu kepada terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN yang mana atas tawaran tersebut diterima oleh terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN. Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Desember 2024, terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN berangkat dari Kabupaten Garut menuju Kabupaten Kuantan Singingi. Setiba di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Simpang Petai Kecamatan Singingi Hilir, saksi ASEP NURJAMAN menelpon sdr. AGUS untuk memberitahu bahwa saksi ASEP NURJAMAN bersama saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, terdakwa dan saksi PAOJAN telah tiba di Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak berapa lama kemudian, sdr. AGUS datang kemudian membawa terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN menuju areal Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang berada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Kabupaten Kuantan Singingi. Sesampainya di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Setiba di Lokasi, terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN melihat saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO sedang bekerja. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN langsung membagi tugas yaitu saksi ASEP NURJAMAN dan saksi ASEP bertugas memotong kayu, terdakwa dan saksi PAOJAN bertugas sebagai tukang pikul dan saksi SAEPUL MALIK bertugas melangsir kayu.

Bahwa setelah hampir 1 (satu) bulan bekerja sampai hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 11.36 wib, ketika terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO sedang melakukan pekerjaan sebagaimana pembagian tugas masing-masing datang Tim dari Kepolisian Sektor Singingi Hilir melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO beserta barang bukti ke kantor Polsek Singingi Hilir untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan hasil plotting oleh Ahli Pemetaan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menggunakan perangkat lunak ArcGIS yang di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Surat Keputusan Menteri LHK Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) menunjukkan sebagai berikut :

No	Koordinat		Objek	Lokasi
	E	S		
1.	101°14'29.73"	00°16'49.47"	Lokasi Penangkapan	TPK
2.	101°14'17.11"	00°16'31.79"	Tumpukan Kayu 1	BB1
3.	101°13'45.67"	00°15'58.14"	Tumpukan Kayu 2	BB2
4.	101°13'44.95"	00°15'57.23"	Tunggul Kayu	Tunggul
5.	101°14'15.15"	00°16'19.83"	Pondok Pekerja	Pondok

Seluruh objek dan lokasi berdasarkan titik koordinat berada di dalam Kawasan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan tanggal 5 Februari 2025 atas Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/I/2025/SPKT/Polsek Singingi Hilir/Polres Kuansing/Polda Riau tanggal 29 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si dan Adi Rizaldi, S.I.Kom selaku Tim Pengukuran dan Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Daftar Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Perkara
Laporan Polisi No : LP/A/2/I/2025/SPKT/Polsek Singingi Hilir/Polres Kuansing/Polda Riau
Tanggal 29 Januari 2025

No	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Ket
			T (cm)	L (cm)	P (m)			



1.	Kel. Meranti							
2.	Papan Lebar	Meranti	3,0	25,0	4,00	8	0,2400	
3.	Papan Lebar	Meranti	4,0	25,0	4,00	17	0,6800	
4.	Papan Lebar	Meranti	2,0	19,5	4,00	21	0,3276	
5.	Papan Lebar	Meranti	2,0	20,0	4,00	41	0,6560	
6.	Broti	Meranti	4,5	5,0	4,00	56	0,5040	
7.	Broti	Meranti	5,0	5,0	4,00	107	1,0700	
8.	Broti	Meranti	5,0	7,0	4,00	45	0,6300	
9.	Broti	Meranti	5,0	10,0	4,00	160	3,2000	
10.	Broti	Meranti	4,5	10,0	4,00	2	0,0360	
	Broti	Meranti	4,5	9,5	4,00	2	0,0342	
Jumlah						459	7,3778	

Bahwa terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN, saksi KARIM, saksi RUDI HARTONO dan sdr. AGUS melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari Menteri dalam melakukan penebangan pohon yang berada di dalam Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang merupakan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UTANG Als UTANG Bin ATENG (Alm) bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, saksi PAOJAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AGUS (dalam DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain dimulai dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 bertempat di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Desember 2024, sdr. AGUS menawarkan pekerjaan untuk menebang kayu kepada terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN yang mana atas tawaran tersebut diterima oleh terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN. Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Desember 2024, saksi ASEP NURJAMAN yang membawa 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw merk STIHL Andreas Stihl AG&Co KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 38206.2024 bersama saksi ASEP yang membawa 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw merk STIHL Andreas Stihl AG&Co KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 38206.2021 dan 1 (satu) bilah golok/parang dengan gagang warna merah sarung warna coklat kemerahan, saksi SAEPUL MALIK, terdakwa dan saksi PAOJAN berangkat dari Kabupaten Garut menuju Kabupaten Kuantan Singingi. Setiba di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Simpang Petai Kecamatan Singingi Hilir, saksi ASEP NURJAMAN menelpon sdr. AGUS untuk memberitahu bahwa saksi ASEP NURJAMAN bersama saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK, terdakwa dan saksi PAOJAN telah tiba di Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak berapa lama kemudian, sdr. AGUS datang kemudian membawa saksi ASEP NURJAMAN yang membawa 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw merk STIHL Andreas Stihl AG&Co KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 38206.2024 bersama saksi ASEP yang membawa 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw merk STIHL Andreas Stihl AG&Co KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 38206.2021 dan 1 (satu) bilah golok/parang dengan gagang warna merah sarung warna coklat kemerahan, saksi SAEPUL MALIK, terdakwa dan saksi PAOJAN menuju areal Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang berada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sesampainya di Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Setiba di Lokasi, terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN melihat saksi KARIM dan saksi RUDI HARTONO sedang bekerja. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN langsung membagi tugas yaitu saksi ASEP NURJAMAN dan saksi ASEP bertugas memotong kayu, terdakwa dan saksi PAOJAN bertugas sebagai tukang pikul dan saksi SAEPUL MALIK bertugas melangsir kayu.

Bahwa terdakwa bersama saksi ASEP NURJAMAN, saksi ASEP, saksi SAEPUL MALIK dan saksi PAOJAN tidak memiliki Perizinan Berusaha atau izin dari Menteri dalam membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan yang berada di dalam Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling yang merupakan Kawasan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 14 Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINDA ELSA KENCANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Koto Baru terkait adanya aktivitas penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berserta Anggota Polsek Singingi Hilir dan beberapa masyarakat Desa Koto Baru, melakukan patroli ke Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sekira pukul 11.36 WIB kami tiba di Hutan Suaka Marga Satwa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan menjumpai tumpukan kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti, namun tidak dijumpai orang disana sehingga kami melanjutkan pencarian sampai kami mendengar ada suara mesin pemotong kayu (chainsaw) dan suara sepeda motor di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa kemudian kami bergerak ke arah sumber suara, lalu sekira pukul 16.00 WIB, kami menjumpai Sdr. SAEFUL MALIK yang sedang memperbaiki sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa body;
- Bahwa dari keterangan Sdr. SAEFUL MALIK kami mendapat informasi bahwa Sdr. SAEFUL MALIK melakukan aktivitas pengolahan kayu bersama dengan 6 (enam) orang rekannya;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB kami menjumpai keenam rekan Sdr. SAEFUL MALIK yaitu Terdakwa, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASEP, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. PAOJAN yang sedang menyusun Kayu Hutan yang telah diolah terdiri kayu papan dan kayu broti dengan volume ± 6 Kubik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan rekan kerja lainnya bahwa olahan kayu tersebut akan dijemput bos mereka yang bernama Sdr. AGUS di tepian Sungai Tapi;
 - Bahwa dari keterangan dari keterangan Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa diketahui peran dari masing-masing yaitu Sdr. KARIM, ASEP NURJAMAN, dan Sdr. ASEP adalah sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan dan broti; Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih kayu hasil olahan; Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul kayu hutan hasil olahan; Sdr. SAEFUL MALIK sebagai tukang langsir kayu olahan;
 - Bahwa alat - alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah disita dari lokasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa body, 3 (tiga) unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange, 2 (dua) bilah parang/golok, 1 (satu) buah jerigen ukuran Volume 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Peralite 1/3 (sepertiga) gelen, 1 (satu) buah jirigen kecil warna hitam yang berisikan oli bekas, 4 (empat) potongan tali dari kayu ROTAN;
 - Bahwa Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, dan Sdr. ASEP dalam melakukan pemotongan kayu hutan menggunakan 3 (Tiga) unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange dan mengolah kayu hutan tersebut menjadi kayu papan dan broti, kemudian hasil kayu olahan tersebut dibersihkan oleh Sdr. RUDI HARTONO dari serpihan kayu, kemudian Terdakwa dan Sdr. PAOJAN memikul kayu hasil olahan tersebut yang di ikat dengan tali rotan, lalu diantarkan kepada Sdr. SAEFUL MALIK kemudan di langsir ke tepian Sungai, kemudian dijemput Sdr. AGUS yang merupakan bos mereka, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning;
 - Bahwa jumlah Kayu Hutan yang yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yaitu 62 (enam puluh dua) batang kayu papan ukuran 2x20 Cm, 25 (dua puluh lima) batang kayu papan ukuran 4x25 Cm, 43 (empat puluh tiga) batang kayu broti ukuran 5x7 Cm, 165 (seratus enam puluh lima) batang kayu broti 5x5 Cm, 164 (seratus enam puluh lima) batang kayu broti 5x10 Cm;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kayu hutan yang telah diolah tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 - Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang rekan kerja Terdakwa didatangkan oleh Sdr. AGUS untuk melakukan pengolahan kayu dimana lokasi kerjanya Sdr. AGUS sendiri yang mengantar dan menyiapkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi kerja berada dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal perijinan karena setahu Terdakwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Sdr. AGUS selaku bos yang mempekerjakan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekan kerja Terdakwa;
2. ONGKI ALEKSANDER, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Koto Baru terkait adanya aktivitas penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berserta Anggota Polsek Singingi Hilir dan beberapa masyarakat Desa Koto Baru, melakukan patroli ke Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sekira pukul 11.36 WIB kami tiba di Hutan Suaka Marga Satwa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan menjumpai tumpukan kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti, namun tidak dijumpai orang disana sehingga kami melanjutkan pencarian sampai kami mendengar ada suara mesin pemotong kayu (chainsaw) dan suara sepeda motor di dalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa kemudian kami bergerak ke arah sumber suara, lalu sekira pukul 16.00 WIB, kami menjumpai Sdr. SAEFUL MALIK yang sedang memperbaiki sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa body;
 - Bahwa dari keterangan Sdr. SAEFUL MALIK kami mendapat informasi bahwa Sdr. SAEFUL MALIK melakukan aktivitas pengolahan kayu bersama dengan 6 (enam) orang rekannya;
 - Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB kami menjumpai keenam rekan Sdr. SAEFUL MALIK yaitu Terdakwa, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASEP, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. PAOJAN yang sedang menyusun Kayu Hutan yang telah diolah terdiri kayu papan dan kayu broti dengan volume ± 6 Kubik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan rekan kerja lainnya bahwa olahan kayu tersebut akan dijemput bos mereka yang bernama Sdr. AGUS di tepian Sungai Tapi;
 - Bahwa dari keterangan dari keterangan Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa diketahui peran dari masing-masing yaitu Sdr. KARIM, ASEP NURJAMAN, dan Sdr. ASEP adalah sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan dan broti; Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih kayu hasil olahan; Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul kayu hutan hasil olahan; Sdr. SAEFUL MALIK sebagai tukang langsir kayu olahan;
 - Bahwa alat - alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah disita dari lokasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa body, 3 (tiga) unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange, 2 (dua) bilah parang/golok, 1 (satu) buah jerigen ukuran Volume 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Peralite 1/3 (sepertiga) gelen, 1 (satu) buah jirigen kecil warna hitam yang berisikan oli bekas, 4 (empat) potongan tali dari kayu ROTAN;
 - Bahwa Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, dan Sdr. ASEP dalam melakukan pemotongan kayu hutan menggunakan 3 (Tiga) unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange dan mengolah kayu hutan tersebut menjadi kayu papan dan broti, kemudian hasil kayu olahan tersebut dibersihkan oleh Sdr. RUDI HARTONO dari serpihan kayu, kemudian Terdakwa dan Sdr. PAOJAN memikul kayu hasil olahan tersebut yang di ikat dengan tali rotan, lalu diantarkan kepada Sdr. SAEFUL MALIK kemudan di langsir ke tepian Sungai, kemudian dijemput Sdr. AGUS yang merupakan bos mereka, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning;
 - Bahwa jumlah Kayu Hutan yang yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yaitu 62 (enam puluh dua) batang kayu papan ukuran 2x20 Cm, 25 (dua puluh lima) batang kayu papan ukuran 4x25 Cm, 43 (empat puluh tiga) batang kayu broti ukuran 5x7 Cm, 165 (seratus enam puluh lima) batang kayu broti 5x5 Cm, 164 (seratus enam puluh lima) batang kayu broti 5x10 Cm;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kayu hutan yang telah diolah tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 - Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang rekan kerja Terdakwa didatangkan oleh Sdr. AGUS untuk melakukan pengolahan kayu dimana lokasi kerjanya Sdr. AGUS sendiri yang mengantar dan menyiapkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi kerja berada dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal perijinan karena setahu Terdakwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Sdr. AGUS selaku bos yang mempekerjakan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekan kerja Terdakwa;
3. MUHAMMAD AL HAFISZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Koto Baru terkait adanya aktivitas penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berserta Anggota Polsek Singingi Hilir dan beberapa masyarakat Desa Koto Baru, melakukan patroli ke Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sekira pukul 11.36 WIB kami tiba di Hutan Suaka Marga Satwa Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan menjumpai tumpukan kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti, namun tidak dijumpai orang disana sehingga kami melanjutkan pencarian sampai kami mendengar ada suara mesin pemotong kayu (chainsaw) dan suara sepeda motor di dalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa kemudian kami bergerak ke arah sumber suara, lalu sekira pukul 16.00 WIB, kami menjumpai Sdr. SAEFUL MALIK yang sedang memperbaiki sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa body;
 - Bahwa dari keterangan Sdr. SAEFUL MALIK kami mendapat informasi bahwa Sdr. SAEFUL MALIK melakukan aktivitas pengolahan kayu bersama dengan 6 (enam) orang rekannya;
 - Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB kami menjumpai keenam rekan Sdr. SAEFUL MALIK yaitu Terdakwa, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASEP, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. PAOJAN yang sedang menyusun Kayu Hutan yang telah diolah terdiri kayu papan dan kayu broti dengan volume ± 6 Kubik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan rekan kerja lainnya bahwa olahan kayu tersebut akan dijemput bos mereka yang bernama Sdr. AGUS di tepian Sungai Tapi;
 - Bahwa dari keterangan dari keterangan Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa diketahui peran dari masing-masing yaitu Sdr. KARIM, ASEP NURJAMAN, dan Sdr. ASEP adalah sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan dan broti; Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih kayu hasil olahan; Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul kayu hutan hasil olahan; Sdr. SAEFUL MALIK sebagai tukang langsir kayu olahan;
 - Bahwa alat - alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah disita dari lokasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa body, 3 (tiga) unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange, 2 (dua) bilah parang/golok, 1 (satu) buah jerigen ukuran Volume 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite 1/3 (sepertiga) gelen, 1 (satu) buah jirigen kecil warna hitam yang berisikan oli bekas, 4 (empat) potongan tali dari kayu ROTAN;
 - Bahwa Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, dan Sdr. ASEP dalam melakukan pemotongan kayu hutan menggunakan 3 (Tiga) unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange dan mengolah kayu hutan tersebut menjadi kayu papan dan broti, kemudian hasil kayu olahan tersebut dibersihkan oleh Sdr. RUDI HARTONO dari serpihan kayu, kemudian Terdakwa dan Sdr. PAOJAN memikul kayu hasil olahan tersebut yang di ikat dengan tali rotan, lalu diantarkan kepada Sdr. SAEFUL MALIK kemudan di langsir ke tepian Sungai, kemudian dijemput Sdr. AGUS yang merupakan bos mereka, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning;
 - Bahwa jumlah Kayu Hutan yang yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yaitu 62 (enam puluh dua) batang kayu papan ukuran 2x20 Cm, 25 (dua puluh lima) batang kayu papan ukuran 4x25 Cm, 43 (empat puluh tiga) batang kayu broti ukuran 5x7 Cm, 165 (seratus enam puluh lima) batang kayu broti 5x5 Cm, 164 (seratus enam puluh lima) batang kayu broti 5x10 Cm;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kayu hutan yang telah diolah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang rekan kerja Terdakwa didatangkan oleh Sdr. AGUS untuk melakukan pengolahan kayu dimana lokasi kerjanya Sdr. AGUS sendiri yang mengantar dan menyiapkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi kerja berada dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal perijinan karena setahu Terdakwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Sdr. AGUS selaku bos yang mempekerjakan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekan kerja Terdakwa;

4. ASEP NURJAMAN als BUJANG bin OTONG (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Terdakwa, Saksi, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh telah melakukan aktivitas penebangan dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menyusun kayu papan hasil olahan kayu hutan yang sebelumnya sudah Saksi potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 06.2021;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 06.2021 tersebut adalah milik Saksi yang Saksi bawa dari Garut Jawa Barat;
- Bahwa cara Saksi menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 06.2021 yaitu menghidupkannya dengan menggunakan Minyak Pertalite dan dicampur dengan oli;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, tidak ada memiliki hak maupun dokumen terhadap lahan hutan dimana kami menebang pohon hutan menjadi kayu olahan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi, Sdr. ASEP, dan Sdr. KARIM sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan, peran Terdakwa, Sdr. PAOJAN, dan Terdakwa sebagai tukang pikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan, dan Sdr. RUDI HARTONO berperan sebagai tukang sapu bersihkan serpihan kayu;
- Bahwa kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dibawa dengan cara di pikul dan dibawa ke pinggir Sungai, kemudian setelah sampai di pinggir sungai di jemput oleh Sdr. AGUS dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, Sdr. SAEFUL MALIK mengambil kayu hutan dan diolah menjadi kayu papan tersebut baru satu kali;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa, Saksi, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, Sdr. SAEFUL MALIK mengambil kayu hutan dan diolah menjadi kayu papan tersebut adalah Sdr. AGUS;
- Bahwa awalnya pada bulan akhir Desember 2024 Saksi, Terdakwa, Sdr. ASEP, Sdr. PAOJAN, Sdr. SAEFUL MALIK ditelpon oleh Sdr. AGUS yang mana Sdr. AGUS menawarkan pekerjaan untuk menebang kayu, selanjutnya Sdr. AGUS mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per orang untuk ongkos kami berangkat ke Simpang Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana sebelum berangkat Saksi sudah membawa 1 (satu) unit chainsaw, kemudian setiba kami di Simpang Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Sdr. AGUS datang menjemput dan mengantarkan kami ke lokasi kerja dan sesampainya di lokasi kerja, Saksi melihat Sdr. KARIM sedang menebang pohon dan juga Sdr. RUDI yang sedang membersihkan serbuk kayu;
- Bahwa saat itu Sdr. AGUS langsung membagikan tugas yang mana Saksi dan Sdr. ASEP sebagai tukang potong, Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul dan Sdr. SAEFUL MALIK sebagai tukang langsir;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan kami bekerja sampai pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 11.36 Wib kami diamankan dan dibawa pihak kepolisian Sektor Singingi Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. RUDI HARTONO als RUDI Bin BIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Saksi bersama Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh melakukan aktivitas penebangan dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat Saksi sedang menyusun kayu hasil olahan (yang mana sebelumnya Saksi habis membersihkan serbuk kayu yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti) dengan menggunakan 5 (lima) buah ranting kayu yang telah diikat dan juga saksi habis memotong ranting kayu dengan 1 (satu) bilah parang/golok dengan ganggang warna hitam dan sarung warna coklat kemerahan;
- Bahwa pemilik kayu olahan papan/broti dan 1 (satu) bilah parang/golok dengan ganggang warna hitam dan sarung warna coklat kemerahan adalah milik Sdr. AGUS yang merupakan bos Saksi, yang dibeli dan diberikan kepada Saksi untuk membersihkan ranting kayu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan 5 (lima) orang rekan Saksi lainnya, tidak memiliki hak atau dokumen terhadap lahan hutan dimana kami menebang pohon hutan menjadi kayu olahan;
- Bahwa pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu hutan dilakukan dengan cara yaitu Sdr. KARIM, Sdr. ASEP dan Sdr. ASEP NURJAMAN berperan sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan; Sdr. PAOJAN dan Terdakwa sebagai tukang pikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan; Sdr. SAEFUL MALIK berperan melangsir hasil olahan kayu tersebut ke Sungai Tapi untuk diseberangkan dan diterima oleh Sdr. AGUS yang akan menampung olahan kayu tersebut menggunakan dump truck warna kuning;
- Bahwa kami sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan di areal tersebut dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 siang kami diamankan dan dibawa pihak kepolisian sektor singingi hilir untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menebang pohon di areal Hutan, yang Saksi kerjakan hanyalah membersihkan serbuk kayu yang berada dikayu yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti lebih kurang 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. ASEP als ASEP bin KIIN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Saksi bersama Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh telah melakukan aktivitas penebangan dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menyusun kayu papan hasil olahan kayu hutan yang sebelumnya sudah Saksi potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 06.2021;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN tidak ada memiliki hak maupun dokumen terhadap lahan hutan dimana kami menebang pohon hutan menjadi kayu olahan;
- Bahwa peran Sdr. KARIM, Sdr. ASEP dan Sdr. ASEP NURJAMAN sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan, peran Terdakwa, Sdr. PAOJAN, dan Terdakwa sebagai tukang pikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan, dan Sdr. RUDI HARTONO berperan sebagai tukang sapu bersihkan serpihan kayu;
- Bahwa kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dibawa dengan cara di pikul dan dibawa ke pinggir Sungai, kemudian setelah sampai di pinggir sungai di jemput oleh Sdr. AGUS dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bersama Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, dan Sdr. SAEFUL MALIK mengambil kayu hutan dan diolah menjadi kayu papan tersebut adalah Sdr. AGUS;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. AGUS langsung membagikan tugas yang mana Saksi dan Sdr. ASEP NURJAMAN sebagai tukang potong, Sdr. UTANG dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul dan Terdakwa sebagai tukang langsir;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan kami bekerja sampai pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 11.36 Wib kami diamankan dan dibawa pihak kepolisian Sektor Singingi Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. SAEFUL MALIK als SAEP Bin ENKOS (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Saksi berserta Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. PAOJAN, Sdr. RUDI HARTONO, ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh telah melakukan aktivitas penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang memperbaiki sepeda motor yang sebelumnya habis digunakan untuk melangsir kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti ke Sungai Tapi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tanpa Plat Nomor dan Body Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JB21173K251764 Nomor Body: JB21E1248065 adalah milik Sdr. AGUS yang diberikan kepada Saksi untuk melangsir kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hak maupun dokumen terhadap lahan hutan yang dimana Terdakwa menebang pohon untuk menjadi kayu olahan;
- Bahwa peran Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul kayu Hutan yang telah diolah menjadi kayu papan, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP sebagai tukang Potong Kayu Hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan, Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih serbuk kayu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan Saksi angkut dan langsir ke pinggir Sungai Tapi, kemudian dijemput oleh Sdr. AGUS menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Saksi, Terdakwa, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. PAOJAN, Sdr. RUDI HARTONO untuk mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut adalah Sdr. AGUS;
- Bahwa Saksi tidak ada menebang pohon, yang Terdakwa lakukan hanyalah melangsir batang pohon yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti sebanyak ± 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa upah kerja yang akan Saksi terima dari Sdr. AGUS sebesar $\pm \text{Rp}300.000,00$ (tiga ratus ribu rupiah) / kubik maka Saksi akan menerima upah nantinya $\pm \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. KARIM als KARIM bin ATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Terdakwa berserta Saksi, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh telah melakukan aktivitas penebangan dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menghitung kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan yang sebelumnya sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 01.2022;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hak maupun dokumen terhadap lahan hutan yang dimana Saksi menebang pohon untuk menjadi kayu olahan;
- Bahwa peran Saksi, Sdr. ASEP NURJAMAN dan Sdr. ASEP adalah sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Saksi, Terdakwa, dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul kayu Hutan yang telah diolah menjadi kayu papan sedangkan peranan Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih serbuk kayu;
- Bahwa cara kami mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut adalah dengan cara menebang kayu hutan menggunakan mesin pemotong Chainsaw, lalu golok/parang kami gunakan untuk membersihkan ranting-ranting kayu hutan yang telah ditebang;
- Bahwa kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut kemudian dipikul lalu dibawa ke pinggir Sungai Tapi, kemudian setelah sampai di pinggir sungai di jemput oleh Sdr. AGUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut adalah Sdr. AGUS;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Sdr. AGUS sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / kubik dan dari hasil 15 (lima belas) batang pohon yang telah Saksi potong tersebut kemudian menjadi kayu papan dan broti didapatkan hasil ± 10 (sepuluh) kubik sehingga Saksi akan dibayar sesuai jumlah tersebut \pm Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. PAOJAN Als PAOJAN Bin SOHIDIN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Saksi berserta Terdakwa, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. RUDI HARTONO, dan Sdr. SAEFUL MALIK ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh telah melakukan aktivitas penebangan dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menyusun kayu hasil olahan yang mana sebelumnya saksi habis memikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yang telah Saksi ikat dengan menggunakan tali jenis rotan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menggunakan 2 (dua) potongan rotan yang digunakan untuk pengikat kayu olahan papan/broti yaitu dengan mengikat kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan/broti dibagian depan dan dibagian belakang;
- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa sebagai tukang pikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan, peran Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang sapu serpihan kayu, peran Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP sebagai tukang potong kayu hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut menggunakan mesin pemotong chainsaw, dan golok/parang;
- Bahwa proses mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut adalah dengan cara menebang kayu hutan menggunakan mesin pemotong chainsaw, lalu golok/parang kami gunakan untuk membersihkan ranting-ranting kayu hutan yang telah ditebang;
- Bahwa kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan Saksi bawa dengan cara di pikul kemudian dibawa Sdr. SAEFUL MALIK menggunakan sepeda motor ke pinggir Sungai Tapi, kemudian setelah sampai di pinggir sungai Tapi di jemput oleh Sdr. AGUS dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Saksi, Terdakwa, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. RUDI HARTONO, dan sdr. SAEFUL MALIK mengambil kayu hutan dan diolah menjadi kayu papan tersebut adalah Sdr. AGUS;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan kami bekerja dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 siang kami diamankan dan dibawa ke Polsek Singingi Hilir;
- Bahwa Saksi tidak ada menebang pohon, yang Saksi lakukan hanyalah memikul batang pohon yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti sebanyak ± 6 (enam) kubik;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Sdr. AGUS sebagai tukang langsir kayu papan dan broti tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / kubik sehingga upah yang akan Saksi terima dari Sdr. AGUS sebanyak untuk ± 6 (enam) kubik adalah sebesar \pm Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERWAN TURYANTO, SP., M.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpengalaman di bidang pemetaan dan menjabat sebagai **Koordinator Kelompok Kerja Perencanaan Kawasan Konservasi dan Data Spasial** dengan tugas pokok sebagai Pengendali Ekosistem Hutan dan mengkoordinir melaksanakan perencanaan kawasan serta pengelolaan data spasial dan pemetaan lingkup BBKSDA Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Ahli melakukan PENGAMBILAN TITIK KOORDINAT di lokasi yang ditunjuk penyidik yang diduga terjadinya tindak pidana kehutanan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang rekan Terdakwa;
- Bahwa gambaran situasi di lokasi yang ditunjukkan pihak Polsek Singingi Hilir adalah berupa tumpukan kayu olahan di beberapa titik dan 1 unit pondok pekerja yang diduga merupakan bekas pondok Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPSMAP Garmin 64s di 5 lokasi, yaitu :
 - 1) Lokasi penangkapan,
 - 2) Lokasi tumpukan kayu pertama
 - 3) Lokasi tumpukan kayu kedua,
 - 4) Lokasi tunggul kayu serta
 - 5) Lokasi pondok pekerja, dengan hasil sebagai berikut :

NO	Koordinat		Objek	Lokasi
	E	S		
1	101°14'29.73"	00°16'49.47"	Lokasi Penangkapan	TPK
2	101°14'17.11"	00°16'31.79"	Tumpukkan Kayu 1	BB1
3	101°13'45.67"	00°15'58.14"	Tumpukkan Kayu 2	BB2
4	101°13'44.95"	00°15'57.23"	Tunggul Kayu	Tunggul
5	101°14'15.15"	00°16'19.83"	Pondok Pekerja	Pondok

- Bahwa berdasarkan hasil plotting menggunakan perangkat lunak ArcGIS yang di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh objek lokasi yang di-ploting berada dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3977/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, luas keseluruhan dari kawasan ini adalah 141.226,25 Ha yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang bukti kayu olahan papan dan broti yang ditemukan di TKP Hutan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling tidak dapat dilakukan lelang. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 44 ayat (1) "Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian";

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Peta Hasil Pengecekan Lapangan / Olah TKP pada tanggal 4 Februari 2025 di Kawasan Suaka Marga Satwa Rimbang Bukit Baling;
2. Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Kepolisian Sektor Singingi Hilir Resor Kuantan Singingi Polda Riau tertanggal 5 Februari 2025 yang dilakukan oleh Tim Pengukuran oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian Rimba dan Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bundar Rimba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Terdakwa berserta dengan Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, Sdr. SAEFUL MALIK ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Singingi Hilir karena dituduh telah melakukan aktivitas penebangan dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rimba Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menghitung kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan yang mana sebelumnya Terdakwa habis memikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yang telah Terdakwa ikat dengan menggunakan tali jenis rotan;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) potongan rotan yang digunakan untuk pengikat kayu olahan papan/broti yaitu dengan mengikat kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan/broti dibagian depan dan dibagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun dokumen terhadap lahan hutan yang dimana saksi menebang pohon untuk menjadi kayu olahan;
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul kayu Hutan yang telah diolah menjadi kayu papan, Sdr. KARIM, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP sebagai tukang Potong Kayu Hutan serta mengolah kayu hutan menjadi kayu papan, Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih serbuk kayu;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut menggunakan mesin pemotong chainsaw, dan golok/parang;
- Bahwa proses mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut adalah dengan cara menebang kayu hutan menggunakan mesin pemotong chainsaw, lalu golok/parang kami gunakan untuk membersihkan ranting-ranting kayu hutan yang telah ditebang;
- Bahwa kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan kemudian dipikul lalu dibawa ke pinggir Sungai Tapi, kemudian setelah sampai di pinggir Sungai Tapi akan di jemput/diambil oleh Sdr. AGUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. KARIM, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. PAOJAN, Sdr. SAEFUL MALIK untuk mengambil kayu hutan untuk diolah menjadi kayu papan tersebut adalah Sdr. AGUS;
- Bahwa awalnya pada akhir Desember 2024 Terdakwa, Sdr. ASEP NURJAMAN, Sdr. ASEP, Sdr. PAOJAN, Sdr. SAEFUL MALIK ditelpon oleh Sdr. AGUS yang mana Sdr. AGUS menawarkan pekerjaan untuk menebang kayu dan mengolahnya menjadi papan kayu dan broti, selanjutnya Sdr. AGUS mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk ongkos kami berangkat ke Simpang Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setiba kami di Simpang Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Sdr. ASEP NURJAMAN menelpon Sdr. AGUS, selanjutnya Sdr. AGUS datang menjemput dan mengantarkan kami ke lokasi kerja, dan sesampainya disana

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Sdr. KARIM sedang menebang pohon dan juga Sdr. RUDI yang sedang membersihkan serbuk kayu;

- Bahwa selanjutnya Sdr. AGUS langsung membagikan tugas yang mana Sdr. ASEP NURJAMAN dan Sdr. ASEP ditugaskan sebagai tukang potong, Sdr. RUDI HARTONO sebagai tukang bersih serbuk, Terdakwa dan Sdr. PAOJAN sebagai tukang pikul dan Sdr. SAEFUL MALIK sebagai tukang langsir;
- Bahwa kami bekerja di lokasi selama ± 1 (satu) bulan sampai pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 siang kami diamankan dan dibawa ke Polsek Singingi Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menebang pohon, yang Terdakwa lakukan hanyalah memikul kayu papan dan broti, yang mana banyaknya batang pohon yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yang Terdakwa pikul sebanyak ± 6 (enam) kubik;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah kerja dari Sdr. AGUS sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / kubik sehingga dari batang pohon yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yang Terdakwa pikul sebanyak ± 6 (enam) kubik tersebut, Saksi akan dibayarkan \pm Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diamankan karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) potongan rotan yang digunakan untuk pengikat kayu olahan papan/broti hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3977/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, luas keseluruhan dari kawasan ini adalah 141.226,25 Ha yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling juga telah ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbang Bukit Baling berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 Saksi DINDA ELSA KENCANA, Saksi ONGKI ALEKSANDER, S.H., dan Saksi MUHAMMAD AL HAFISZ anggota kepolisian Polsek Singingi Hilir melakukan patroli ke Hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.36 WIB Saksi DINDA ELSA KENCANA, Saksi ONGKI ALEKSANDER, S.H., dan Saksi MUHAMMAD AL HAFISZ menjumpai tumpukan kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti dalam kawasan Hutan;
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Saksi DINDA ELSA KENCANA, Saksi ONGKI ALEKSANDER, S.H., dan Saksi MUHAMMAD AL HAFISZ menjumpai Terdakwa, Saksi ASEP NURJAMAN, Saksi ASEP, Saksi KARIM, Saksi RUDI HARTONO als RUDI Bin BIHIN, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP Bin ENKOS (alm), dan Saksi PAOJAN Als PAOJAN Bin SOHIDIN (alm) dalam kawasan Hutan;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang sedang menghitung kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan yang mana sebelumnya Terdakwa habis memikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yang telah Terdakwa ikat dengan menggunakan tali jenis rotan;
- Bahwa benar Saksi ASEP NURJAMAN als BUJANG bin OTONG (alm) saat itu sedang menyusun kayu papan hasil olahan kayu hutan yang sebelumnya sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 06.2021;
- Bahwa benar Saksi ASEP saat itu sedang menyusun kayu papan hasil olahan kayu hutan yang sebelumnya sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 06.2021;
- Bahwa benar Saksi RUDI HARTONO als RUDI Bin BIHIN saat itu sedang menyusun kayu hasil olahan (yang mana sebelumnya habis membersihkan serbuk kayu yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti) dengan menggunakan 5 (lima) buah ranting kayu yang telah diikat dan juga habis memotong ranting kayu dengan 1 (satu) bilah parang/golok dengan ganggang warna hitam dan sarung warna coklat kemerahan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SAEFUL MALIK als SAEP Bin ENKOS (alm) saat itu sedang memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya habis digunakan untuk melangsir kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti ke Sungai Tapi;
- Bahwa benar Saksi KARIM als KARIM bin ATIN saat itu sedang menghitung kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan yang sebelumnya sudah saksi potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu Chainsaw tertera merk STIHL Andreas Stihl AG & Co. KG 71336 Waiblingen/GERMANY MS 382 01.2022;
- Bahwa benar Saksi PAOJAN Als PAOJAN Bin SOHIDIN (alm) saat itu sedang menyusun kayu hasil olahan yang mana sebelumnya habis memikul kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti yang telah diikat dengan menggunakan tali jenis rotan;
- Bahwa benar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau telah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi yang diduga tempat terjadinya tindak pidana kehutanan dengan menggunakan GPSMAP Garmin 64s di 5 lokasi, yaitu :
 - 1) Lokasi penangkapan,
 - 2) Lokasi tumpukan kayu pertama
 - 3) Lokasi tumpukan kayu kedua,
 - 4) Lokasi tunggul kayu serta
 - 5) Lokasi pondok pekerja,dengan hasil sebagai berikut :

NO	Koordinat		Objek	Lokasi
	E	S		
1	101°14'29.73"	00°16'49.47"	Lokasi Penangkapan	TPK
2	101°14'17.11"	00°16'31.79"	Tumpukkan Kayu 1	BB1
3	101°13'45.67"	00°15'58.14"	Tumpukkan Kayu 2	BB2
4	101°13'44.95"	00°15'57.23"	Tunggul Kayu	Tunggul
5	101°14'15.15"	00°16'19.83"	Pondok Pekerja	Pondok

- Bahwa benar berdasarkan hasil plotting menggunakan perangkat lunak ArcGIS yang di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) seluruh objek lokasi berada dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar hasil pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang disita dari tempat kejadian tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



berserta dengan rekan-rekan kerja Terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah Keping	Volume (m³)	Ket.
			T (cm)	L (cm)	P (m)			
1.	Kel. Meranti	Meranti	3,0	25,0	4,00	8	0,2400	
2.	Papan Lebar		4,0	25,0	4,00	17	0,6800	
3.	Papan Lebar		2,0	19,5	4,00	21	0,3276	
4.	Papan Lebar		2,0	20,0	4,00	41	0,6560	
5.	Broti		4,5	5,0	4,00	56	0,5040	
6.	Broti		5,0	5,0	4,00	107	1,0700	
7.	Broti		5,0	7,0	4,00	45	0,6300	
8.	Broti		5,0	10,0	4,00	160	3,2000	
9.	Broti		4,5	10,0	4,00	2	0,0360	
10.	Broti		4,5	9,5	4,00	2	0,0342	
Jumlah						459	7,3778	

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN, Saksi ASEP, Saksi RUDI HARTONO, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKOS (Alm), Saksi PAOJAN telah lebih kurang 1 (satu) bulan bekerja dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar berawal pada akhir bulan Desember 2024 Terdakwa, Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN, Saksi ASEP, Saksi RUDI HARTONO, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKOS (alm), Saksi PAOJAN yang seluruhnya bertempat tinggal di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPS) ditawarkan pekerjaan untuk melakukan penebangan dan mengolah kayu hutan menjadi papan kayu dan broti;
- Bahwa benar T Terdakwa, Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN, Saksi ASEP, Saksi RUDI HARTONO, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKOS (alm), Saksi PAOJAN berangkat ke Simpang Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar setiba di Simpang Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa, Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN, Saksi ASEP, Saksi RUDI HARTONO, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKOS (alm), Saksi PAOJAN, diantar oleh Sdr. AGUS (DPS) ke lokasi kerja yang berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa benar Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKOS (alm) bertugas melangsir kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti ke Sungai Tapi untuk selanjutnya akan di jemput oleh Sdr. AGUS (DPS) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN dan Saksi ASEP bertugas sebagai melakukan pemotongan kayu hutan dan mengolah kayu hutan tersebut menjadi kayu papan dan broti;
- Bahwa benar Saksi RUDI HARTONO als RUDI Bin BIHIN bertugas membersihkan serbuk kayu yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi PAOJAN Als PAOJAN Bin SOHIDIN (alm) bertugas mengikat kayu papan dan broti yang telah jadi menggunakan rotan yang diambil dalam kawasan hutan lalu dipikul untuk dikumpulkan pada lokasi tumpukan;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah kerja oleh Sdr. AGUS (DPS) sebesar Rp300.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara Terdakwa berupa berupa rotan kayu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat kayu olahan berupa papan kayu dan broti untuk dipikul dan ditaruh di lokasi pengumpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama primair Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan;
4. Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa pada hakekatnya unsur setiap orang menunjuk kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau siapa yang akan dijadikan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU 18/2013 jo UU 6/2023”), kata “setiap orang” didefinisikan sebagai orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut maka yang menjadi subjek hukum dalam perbuatan perusakan hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, sedangkan yang menjadi objek perbuatan pidananya adalah perusakan hutan;

Menimbang bahwa Perusakan hutan didefinisikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan merusak Hutan melalui kegiatan Pembalakan Liar, penggunaan Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa perbuatan pidana berupa perusakan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU 18/2013 jo UU 6/2023, secara limitatif ditujukan pada **orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha**”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama UTANG als UTANG bin ATENG (Alm) sebagai Terdakwa yang dalam perkara *aquo* setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan dan berkas perkara yang menjadi lampirannya serta keterangan saksi-saksi dalam persesuaian satu dengan yang lain, Majelis meyakini bahwa tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa dimuka persidangan dengan Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan (*error in Persona*);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Menimbang bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa UTANG als UTANG bin ATENG (Alm) adalah sebagai pelaku tindak pidana perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU 18/2023 jo UU 6/2023 tersebut, hal mana baru dapat dinyatakan terbukti apabila seluruh unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa istilah dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu juga dijiwai oleh unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*); Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka unsur “Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan” dan unsur “Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha” haruslah diliputi sifat kesengajaan artinya bahwa Terdakwa *incasu* harus benar-benar menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan”;

Menimbang bahwa UU 18/2013 jo UU 6/2023, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penebangan pohon, namun merujuk pada beberapa regulasi pemerintah daerah terkait izin penebangan pohon, penebangan pohon diartikan sebagai perbuatan memangkas atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan / cabang;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU 41/1999”), dijelaskan bahwa penebangan pohon termasuk dalam salah satu kegiatan pemungutan hasil hutan kayu yang meliputi pemanenan (penebangan pohon),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran sementara dalam UU 18/2013 jo. UU 6/2023 kegiatan pemanenan atau penebangan termasuk dalam salah satu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dimana disebutkan bahwa kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang bahwa dari berbagai pengertian dan penjelasan diatas, Majelis memahami secara general bahwa kegiatan penebangan pohon merupakan bagian dari aktivitas pemungutan kayu hutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu, yang dilakukan oleh orang yang berpengalaman melalui kegiatan penebangan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pemasaran (penjualan hasil kayu) yang dilakukan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yaitu bahwa benar pada akhir bulan Desember 2024, Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS (DPS) yang menawarkan pekerjaan pengolahan kayu hutan lalu Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa menerima dan berangkat ke Simpang Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi lalu setelah tiba di tempat tujuan, Sdr. AGUS (DPS) menjemput dan mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa ke lokasi kerja berupa areal hutan, yang selanjutnya Sdr. AGUS (DPS) membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas mengikat kayu papan dan broti yang telah jadi menggunakan rotan yang diambil dalam kawasan hutan lalu dipikul untuk dikumpulkan pada lokasi tumpukan, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKGOS (alm) melangsir kayu olahan ke Sungai Tapi untuk diangkut oleh Sdr. AGUS (DPS) sedangkan Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN als BUJANG bin OTONG (alm) dan Saksi ASEP als ASEP bin KIIN (alm) bertugas sebagai melakukan pemotongan kayu hutan dan mengolah kayu hutan menjadi kayu olahan berupa kayu papan dan broti sementara rekan-rekan kerja Terdakwa lainnya ada yang bertugas membersihkan serbuk kayu dan memikul ke lokasi penumpukan sebelum dilangsir oleh Terdakwa ke pinggir Sungai Tapi untuk diambil oleh Sdr. AGUS (DPS) menggunakan mobil dump truck;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa Terdakwa benar menghendaki perbuatan menebang pohon dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



mengetahui atau menyadari maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon serta akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya apakah kegiatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa tersebut benar dilakukan dalam kawasan hutan?

Menimbang bahwa berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Lapangan / Olah TKP pada tanggal 4 Februari 2025 di Kawasan Suaka Marga Satwa Rimbang Bukit Baling, keterangan Saksi DINDA ELSA KENCANA, ONGKI ALEKSANDER, S.H., dan MUHAMMAD AL HAFISZ serta Ahli ERWAN TURYANTO, SP., M.Si., dimana dari hasil pengambilan titik kordinat dari lokasi diduga terjadi tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa lokasi penangkapan, lokasi tumpukan kayu pertama, lokasi tumpukan kayu kedua, lokasi tunggul kayu serta lokasi pondok pekerja, dengan hasil sebagai berikut :

NO	Koordinat		Objek	Lokasi
	E	S		
1	101°14'29.73"	00°16'49.47"	Lokasi Penangkapan	TPK
2	101°14'17.11"	00°16'31.79"	Tumpukkan Kayu 1	BB1
3	101°13'45.67"	00°15'58.14"	Tumpukkan Kayu 2	BB2
4	101°13'44.95"	00°15'57.23"	Tunggul Kayu	Tunggul
5	101°14'15.15"	00°16'19.83"	Pondok Pekerja	Pondok

yang mana setelah di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau adalah benar berada dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fungsi pokok tersebut, Kawasan **Hutan Konservasi** dibagi ke dalam 3 (tiga) kawasan yaitu **Kawasan Hutan Suaka Alam**, Kawasan Hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru, dimana **Kawasan Hutan Suaka Alam** terdiri atas **Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM)**, dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan



Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha”;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 4 disebut Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa kawasan hutan dimana Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah dalam kawasan hutan konservasi;

Menimbang bahwa pemanfaatan hutan dan kawasan hutan khususnya dalam kawasan konservasi telah digariskan dalam Pasal 24, Pasal 25 UU 41/1999 yaitu bahwa **Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, sementara dalam kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah memberikan batasan yang tegas terhadap kegiatan penebangan kayu pada hutan konservasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 UU 18/2013 yang berbunyi: **“Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi”;**

Menimbang bahwa dengan demikian kegiatan penebangan pohon secara terbatas hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) UU 41/1999 yang berbunyi: **Pemanfaatan hutan produksi** dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, **izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu**, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; jo. Pasal 145 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun



2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyebutkan bahwa kegiatan penebangan / pemanenan termasuk dalam kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu halmama hanya dilakukan pada hutan produksi;

Menimbang bahwa khusus dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat diberikan perizinan berusaha secara terbatas yaitu izin lembaga konservasi; izin usaha penyediaan sarana wisata alam; izin usaha penyedia jasa wisata alam; izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan dan izin usaha pemanfaatan energi air (vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal);

Menimbang bahwa dari uraian pengertian dan penjelasan di atas maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan konservasi yang mana tidak boleh diberikan perizinan berusaha terkait dengan pemanenan hasil hutan kayu atau pemungutan hasil hutan kayu maka kepada Terdakwa akan lebih tepat apabila dikenakan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 18/2013 jo UU 6/2023 yang berbunyi : ***“orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c”*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b UU 18/2013 jo UU 6/2023 tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan;



4. Secara Tidak Sah;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ke-1, ke-2, ke-3 Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1, ke-2, ke-3 dalam dakwaan alternatif pertama primair sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-1, ke-2, ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Secara Tidak Sah";

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur "tanpa memiliki perizinan berusaha" dalam dakwaan alternatif pertama primair yang pada intinya bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang mana dari alat bukti dan barang bukti yang ditunjukkan didapatkan fakta bahwa kawasan hutan tersebut berada dalam kawasan hutan konservasi;

Menimbang bahwa kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan konservasi tidak diperbolehkan sehingga berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan";

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP merupakan dakwaan pelengkap dari peristiwa pidana yang unsur-unsurnya telah diuraikan di atas dimana ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku / peserta sehingga kepada masing-masing harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya sesuai peranannya yang dapat dikualifikasikan sebagai yang melakukan (*plegen*); yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); dan yang turut serta melakukan (*mede plegen*);

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa berserta Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN als BUJANG bin OTONG (alm), Saksi ASEP als ASEP bin KIIN (alm), Saksi RUDI HARTONO als RUDI Bin BIHIN, Saksi SAEFUL MALIK als SAEP Bin ENKOS (alm), dan Saksi PAOJAN Als PAOJAN Bin



SOHIDIN (alm) melakukan penebangan dan mengolah kayu hutan menjadi kayu olahan berupa papan kayu dan broti;

- Bahwa benar peranan Saksi KARIM als KARIM bin ATIN, Saksi ASEP NURJAMAN als BUJANG bin OTONG (alm), dan Saksi ASEP als ASEP bin KIIN (alm) adalah yang melakukan pemotongan kayu hutan dan mengolah kayu hutan tersebut menjadi kayu olahan papan dan broti;
- Bahwa benar Saksi RUDI HARTONO als RUDI Bin BIHIN bertugas membersihkan serbuk kayu yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi PAOJAN Als PAOJAN Bin SOHIDIN (alm) bertugas mengikat kayu papan dan broti yang telah jadi menggunakan rotan yang diambil dalam kawasan hutan lalu dipikul untuk dikumpulkan pada lokasi tumpukan;
- Bahwa benar Saksi SAEFUL MALIK als SAEP bin ENKOS (alm) bertugas melangsir kayu hutan yang telah diolah menjadi kayu papan dan broti ke Sungai Tapi untuk selanjutnya akan di jemput oleh Sdr. AGUS (DPS) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan penjelasan unsur ke-3 dakwaan alternatif pertama primair yang menguraikan tentang kegiatan penebangan pohon yang mana dalam kegiatan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari pemanenan (penebangan pohon), penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran;

Menimbang bahwa dari pembagian peran dan tugas diantara Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa, Majelis meyakini bahwa adanya kerjasama secara sadar di antara Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa sehingga kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan tersebut dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menyakini unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang disampaikan dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanyalah orang yang dipekerjakan oleh Sdr. AGUS (DPS) dan Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan pohon berada dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan Majelis menilai bahwa Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa bukanlah orang yang baru dalam kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu hutan menjadi papan kayu dan broti, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dan rekan-rekan kerja Terdakwa menyadari bahwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan harus ada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga keberatan tersebut Majelis kesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potongan rotan yang digunakan untuk pengikat kayu olahan papan/broti hasil hutan; yang disita dari Terdakwa dan diambil dari dalam kawasan hutan konservasi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi hutan dari pembalakan liar;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan hutan *incasu* pada kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum mendapatkan upah / keuntungan dari Sdr. AGUS selaku orang yang memperkerjakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dan dengan memperhatikan pula ancaman pidana pada Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 18/2013 jo. UU 6/2023 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini akan disesuaikan dengan bobot kesalahan Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar dibawah ini (vide Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 Angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UTANG als UTANG bin ATENG (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa **UTANG als UTANG bin ATENG (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potongan rotan yang digunakan untuk pengikat kayu olahan papan/broti hasil hutan;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., dan Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timothee Kencono Malye, S.H., M.H.,

Subiar Teguh Wijaya, S.H.,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)